



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG SETYAWAN Bin SUKARJI;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/27 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukulegok IV, RT.17 RW.06, Kel. Suko,
Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
3. Penuntut umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 24 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 24 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SETYAWAN Bin SUKARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SETYAWAN Bin SUKARJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah DOSBOX HP merk Infinik warna putih
- 1 buah Fc STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 Noka MH1JF512BK07751 Nosin JF51E20740004
- 1 buah Fc BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 Noka MH1JF512BK07751 Nosin JF51E20740004
- 1 unit sepeda motor Hnda Beat Nopol. S-5465-OBU
- 1 buah HP infinix warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak saksi SUTIALIYAH

- 1 buah Flasdisk rekaman CCV pencurian sepeda motor ;

Terlampir dalam berkas

- 1 buah HP XIAOMI REDMI 3S warna putih
- Uang tunai Rp. 312.000,-

Dirampas untuk negara

- 1 buah jaket Hodie warna abu abu

Dirampas dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM 82/M.5.25/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAMBANG SETYAWAN Bin SUKARJI pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di tempat Wisata Petirtan di Dusun Sumberbeji Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol. S-5466-OBU warna putih No.Ka MH1JF512BKO7751 Nosin. JF51E20740004 An. JUMAIYAH beserta kunci kontaknya, 1 buah tas warna hitam berisi 1 Unit HP Infinik warna putih dan beberapa perlengkapan wanita atau setidaknya-tidaknya seluruhnya atau sebagian milik korban SUTIALIYAH selain terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sbb:

- Bermula korban SUTIALIYAH chatting tiktok dengan terdakwa kemudian terdakwa memperkenalkan diri kepada korban SUTIALIYAH mengaku bernama RAKA SETYAWAN alamat Salatiga Jawa Tengah kemudian korban SUTIALIYAH saling tukar menukar nomor WA dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 terdakwa mengirim WA kepada korban SUTIALIYAH isinya ingin pergi ke Makam Gusdur di Jombang mampir ke rumah korban SUTIALIYAH dan korban SUTIALIYAH mempersilahkan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira jam 23.30 Wib terdakwa mengirim WA kepada korban SUTIALIYAH memberi kabar dalam perjalanan dari Salatiga menuju ke Jombang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah naik bus turun di Indomaret Dsn. Bakalan Ds. Pulorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dijemput korban SUTIALIYAH kemudian berboncengan sepeda motor Honda Beat Nopol. S-5465-OBU warna putih kemudian jalan jalan di Ngoro sekitar jam 11.30 Wib terdakwa bersama korban SUTIALIYAH berhenti memarkir sepeda motor Honda Beat Nopol. S-5465-OBU ditempat parkir didekat gazebo di tempat Wisata Petirtan Dsn. Sumberbeji Ds. Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang kemudian terdakwa bersama korban SUTIALIYAH makan siang di tempat wisata Petirtaan Sumberbeji;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg



- Bahwa sekitar jam 12.30 Wib korban SUTIALIYAH berpamitan kepada terdakwa untuk Sholat Dhuhur di Musholla Wisata Petirtan Sumberbeji kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 buah kunci kontak sepeda motor, 1 buah tas warna hitam didalamnya berisi 1 Unit HP Infinik warna putih dan beberapa perlengkapan wanita kemudian terdakwa berjalan menuju ke tempat parker sepeda motor didekat gazebo mengambil sepeda;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutialiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T (Beat) No Pol S-5465-OBV warna Putih tahun 2011 No Ka. MH1JF512BKO7751 No Sin. JF51E20740004 AN. JUMAIYAH Ds. Genukwatu Rw. 02/04 Kec. Ngoro Kab. Jombang beserta 1 (satu) kunci kontaknya, 1 (satu) buah tas sejenis kulit warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit HP Infinik warna putih dan beberapa perlengkapan wanita;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda Honda type NC11B3C A/T (Beat) No Pol S-5465-OBV warna Putih tahun 2011 No Ka. MH1JF512BKO7751 No Sin. JF51E20740004 AN. JUMAIYAH Ds. Genukwatu Rw. 02/04 Kec. Ngoro Kab. Jombang beserta 1 (satu) kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Dosbook HP merk Infinik warna putih tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB di wisata petirtan Duaun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan pada pertemuan saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama Raka Setyawan, umur 40 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Solo Salatiga Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun pada saat saksi melaksanakan Sholat Dhuhur Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang saksi tinggal di Gazebo di wisata petirtan, Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kab. Jombang.
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda No Pol S-5465-OBV warna Putih saksi parkir di dekat gazebo sedangkan 1 (satu) kunci kontaknya, 1 (satu) buah tas sejenis kulit warna hitam yang berisi 1 Unit HP Infinik warna putih saksi tumpuk di Gazebo di wisata petirtan, Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, kabupaten Jombang sedangkan beberapa perlengkapan wanita berada di dalam tas;
- Bahwa saksi pertama kali berkenalan dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 saksi Chating melalui aplikasi tiktok dengan Terdakwa yang pada saat itu memperkenalkan diri kepada saksi dengan nama Raka Setyawan alamat Salatiga, Solo, Jawa Tengah kemudian Saksi dan Terdakwa bertukar nomor WhatsApp. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat Wa yang isinya bahwa Terdakwa ingin pergi ke Makam Gusdur di Jombang dan apakah diperbolehkan untuk mampir ke rumah saksi dan pada saat itu saksi jawab mempersilahkan Terdakwa untuk mampir;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi dan memberi kabar bahwa Terdakwa dalam perjalanan dari Salatiga menuju Jombang dan saksi jawab nggeh Monggo hati-hati di jalan;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 08.50 Wib Terdakwa menghubungi saksi lagi dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di Jombang kemudian sekitar jam 09.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan ke rumah saksi kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk turun di Indomaret yang berada di Dusun Bakalan, Desa Pulorejo, kec. Ngoro, Kab. Jombang kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi bahwa sudah berada di Indomaret tersebut kemudian saksi pergi ke Indomaret tersebut;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Indomaret kemudian mengobrol sebentar dan pada saat itu saksi sempat meminta melihat KTP namun tidak ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk mencari makan kemudian saksi ajak ke wisata petirtan, Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBU milik saksi dan sampai sekitar pukul 10.30 Wib;
- Bahwa Setelah sampai di lokasi tersebut saksi memarkir sepeda motor di dekat gazebo sedangkan saksi dan Terdakwa mengobrol di gazebo tersebut kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa ijin ke kamar mandi kepada saksi kemudian setelah selesai Terdakwa kembali ke gazebo dan sekitar pukul 12.30 Wib saksi meninggalkan Terdakwa berserta 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang diatasnya ada 1 (satu) unit Hp merk Infinik warna putih dan 1 buah kunci kontak Honda Beat No Pol S-5465-OBU milik saksi di gazebo untuk pergi ke Mushollah wisata petirtan untuk melaksanakan Sholat Dhuhur;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Sholat Dhuhur saksi kembali ke Gazebo dan ternyata Terdakwa dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang diatasnya ada 1 (satu) unit Hp merk Infinik warna putih dan 1 buah kunci kontak Honda Beat No Pol S-5465-OBU serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBU milik saksi juga tidak ada, kemudian saksi bertanya kepada warga sekitar apakah melihat laki-laki menaiki Honda Beat warna putih namun tidak ada yang mengetahui kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Ngoro;
- Bahwa jarak antara Gazebo dengan lokasi Musholla wisata petirtan adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut ada Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian hilangnya barang-barang tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Sutiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti jika dihadapkan di persidangan untuk dimintai keterangan terkait pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda No Pol S-5465-OBU warna Putih AN. JUMAIYAH Desa Genukwatu RT. 02 RW. 04, Kec. Ngoro, Kab. Jombang beserta 1 (satu) kunci kontaknya, 1 (satu) buah tas sejenis kulit warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit HP Infinix warna putih dan beberapa perlengkapan wanita;
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi Sutialiyah;
- Bahwa Saksi sutialiyah memiliki bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan tersebut dan HP juga ada Doos booknya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB di tempat wisata petirtaan, Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang bekerja jualan jangkrik mengetahui kejadian tersebut di beritahu oleh keponakan saksi yaitu anak dari saksi Sutialiyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena saksi tidak ada di TKP;
- Bahwa saksi dan saksi sutialiyah masih memiliki hubungan keluarga yaitu saudara ipar;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari kamis tanggal 16 januari 2025 jam 11. 30 Wib ketika saksi sedang bekerja anak saksi sutialiyah menghubungi saksi bahwa sepeda motor yang hilang diposting di group jual beli motor di facebook, kemudian saksi dari tempat kerja langsung pulang dan bertemu anak saksi sutialiyah kemudian saksi menanyakan apakah benar pada postingan Facebook tersebut adalah sepeda motor milik ibunya yang hilang kemudian dibenarkan oleh anak saksi sutialiyah;
- Bahwa setelah mengetahui terkait pencurian itu saksi kemudian menghubungi akun Facebook tersebut melalui inbox dan merespon kemudian berlanjut ke Whatsapp;
- Bahwa pada pukul 12 30 Wib saksi ke polsek Ngoro untuk minta bantuan, setelah sampai polsek dan saksi ceritakan kronologinya kemudian ada tiga petugas polsek yang mau membantu. selanjutnya saksi bersama petugas polsek menuju lokasi yang telah disepakati untuk bertemu dengan di daerah tembelang. Setelah sampai di depan rumah sesuai dengan lokasi yang dibagikan kemudian saksi turun dari sepeda

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan juga petugas turun dari mobil dan ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah setelah di cari petugas laki-laki tersebut tidak ada, kemudian sepeda motor yang ada di samping rumah setelah di cek sesuai dengan STNK dan BPKB milik saksi sutialiyah, setelah cocok dengan BPKB sepeda motor tersebut dibawa ke polsek Ngoro;

- Bahwa setelah motor tersebut berhasil di amankan di polsek ngoro kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian korban dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Sumaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan Anggota Polsek Ngoro Brigadir Ardi Yuhri Firmansyah;
- Bahwa penangkapan dilakukan hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2025, sekira pukul 11.00 Wib, di depan Pintu masuk Terminal kertajaya Mojokerto;
- Bahwa Barang bukti yang saksi amankan dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) buah jaket Hodie warna abu-abu dan uang tunai sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) milik terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk Infinik warna putih milik korban;
- Bahwa 1 (satu) Buah jaket hodie warna abu-abu adalah jaket yang dipakai terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor, uang tunai Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) sisa hasil penjualan sepeda motor dan 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna putih milik korban yang dibawa terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 wib Wisata petirnaan, Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBu warna putih, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna putih dan beberapa perlengkapan rias wanita;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465- OBU warna putih milik korban di jual oleh terdakwa dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna putih disimpan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi perlengkapan rias wanita di buang oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian ini berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Januari sekira jam 06.00 Wib pihak kepolisian menerima laporan kejadian pencurian di Wisata petirtan, Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. jombang kemudian saksi melakukan cek TKP dan melihat rekaman CCTV yang berada di TKP dan rekaman CCTV di indomaret di Dusun Bakalan, Desa Pulorejo, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dan ternyata benar ada rekaman Terdakwa, Kemudian berbekal dari rekaman CCTV tersebut saksi aadan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan tentang identitas dari terdakwa dan diketahui terdakwa bernama Bambang Setyawan beralamatkan di Sukodono, Sidoarjo;
- Bahwa saksi dan petugas kepolisian lainnya kemudian kami berangkat menuju Sidoarjo dan sekitar pukul 11.00 Wib pada saat dalam perjalanan tepatnya di depan terminal Kertajaya Mojokerto saksi melihat Terdakwa sedang duduk jongkok memakai jaket Hodie abu-abu di pinggir jalan kemudian Saksi berhenti dan mendekati Terdakwa tersebut dan menanyakan identitas yang pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Bambang kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Ngoro dan kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih milik korban ada pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian dan yang menjadi korban dalam pencurian ini adalah Saksi Sutialiyah yang Terdakwa ketahui bernama Ratih;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saksi sutialiyah dan baru pertama kali bertemu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib di warung dekat Terminal Mojokerto karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 wib di Wisata petirtaan, Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa Pemilik barang-barang tersebut pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi sutialiyah saat saksi sedang melaksanakan sedang sholat Dhuhur di Musholla wisata Petirtan yang jaraknya antara Gazebo dengan mushalla sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa awalnya sekitar akhir Desember 2024 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sutialiyah melalui Chating tiktok kemudian saling bertukar nomor Whatsapp dan melanjutkan komunikasi dan janji untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan Saksi Sutialiyah setuju;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Bis dan turun di Indomaret Dusun Bakalan Desa Pulorejo, Kec. Ngoro, Kab. Jombang sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa setelah sampai di indomaret Terdakwa menghubungi saksi sutialiyah dan kemudian Terdakwa di jemput oleh Saksi Sutialiyah menaiki sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBU warna putih kemudian Terdakwa dan saksi sutialiyah jalan-jalan di sekitar Ngoro dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama saksi sutialiyah makan siang di wisata Petirtaan Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. Jombang kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor korban di dekat gazebo di dalam wisata dan memesan makanan di salah satu warung di lokasi wisata tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib korban berpamitan kepada Terdakwa untuk melaksanakan Sholat Dhuhur di Musholla wisata petirtan sedangkan kunci kontak sepeda motor dan tas yang berisi 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih berserta perlengkapan wanita milik korban di tinggal di gazebo kemudian pada saat korban melaksanakan Sholat

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhuhur tersebut saya membawat Unit sepeda motor Merk Honda Beat No Pol S-5485 OBU beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah tas sejenis kulit warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit HP Infinik warna putih dan beberapa perlengkapan wanita milik korban;

- Bahwa dalam perjalanan pulang dengan menaiki sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBV milik korban tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas kulit warna hitam tersebut di tengah perjalanan sedangkan 1 (satu) unit Hp Infinix warna putih Terdakwa kantong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi sutialiyah tersebut untuk dimiliki dan sepeda motor untuk Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBV warna putih beserta kunci kontaknya tersebut dengan cara saya ketemuan dengan AGUS di pintu masuk terminal kertajaya Mojokerto dan setelah bertemu dengan Saudara AGUS kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBV warna putih beserta kunci kontaknya dan AGUS memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBV warna putih beserta kunci kontaknya sisa Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak satu kali di daerah Lengkong Mojokerto yaitu sepeda motor Honda Supra X warna biru No Pol tidak tahu dan sudah Terdakwa di daerah bangil dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbox HP merk Infinik warna putih
- 1 (satu) buah fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 Noka MH1JF512BK07751 Nosin JF51E20740004
- 1 (satu) buah Fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 Noka MH1JF512BK07751 Nosin JF51E20740004

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. S-5465-OBV
- 1 (satu) buah Handphone merek infinix warna putih
- 1 (satu) buah Flasdisk rekaman CCTV pencurian sepeda motor
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 3S warna putih
- Uang tunai sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)
- 1 (satu) buah jaket Hodie warna abu abu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya sekitar akhir Desember 2024 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sutialiyah melalui Chating tiktok kemudian saling bertukar nomor Whatsapp kemudian berlanjut komunikasi dan janji untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan Saksi Sutialiyah setuju, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Bis dan turun di Indomaret Dusun Bakalan, Desa Pulorejo, Kec. Ngoro, Kab. Jombang sekitar pukul 10.00 Wib;
2. Bahwa setelah sampai di indomaret Terdakwa menghubungi saksi sutialiyah dan kemudian Terdakwa di jemput oleh Saksi Sutialiyah menaiki sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBV warna putih;
3. Bahwa Terdakwa dan saksi sutialiyah jalan-jalan di sekitar Ngoro dengan mengendarai sepeda motor milik saksi sutialiyah dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama saksi sutialiyah makan siang di wisata Petirtaan, Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
4. Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib korban berpamitan kepada Terdakwa untuk melaksanakan Sholat Dhuhur di Musholla wisata petirtaan sedangkan kunci kontak sepeda motor dan tas yang berisi 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih beserta perlengkapan wanita milik korban di tinggal di gazebo kemudian pada saat korban melaksanakan Sholat Dhuhur tersebut Terdakwa membawa pergi sepeda motor Merk Honda Beat No Pol S-5485 OBV beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah tas sejenis kulit warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit HP Infinix warna putih dan beberapa perlengkapan wanita milik korban;
5. Bahwa dalam perjalanan pulang dengan menaiki sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBV milik saksi Sutialiyah Terdakwa membuang 1

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah tas kulit warna hitam tersebut di tengah perjalanan sedangkan 1 (satu) unit Hp Infinix warna putih Terdakwa kantong;
6. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Sutialiyah dengan bukti kepemilikan yaitu 1 buah buku BPKB kendaraan sepeda Honda type NC11B3C A/T (Beat) No Pol S-5465-OBU warna Putih tahun 2011 No Ka. MH1JF512BKO7751 No Sin. JF51E20740004 AN. JUMAIYAH Ds. Genukwatu Rw. 02/04 Kec. Ngoro Kab. Jombang beserta 1 kunci kontaknya dan 1 buah Dosbook HP merk Infinix warna putih;
 7. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBU warna putih beserta kunci kontaknya tersebut di pintu masuk terminal kertajaya Mojokerto kepada orang yang bernama Agus dan dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 8. Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib di warung dekat Terminal Mojokerto karena telah melakukan pencurian;
 9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi sutialiyah tersebut untuk dimiliki dan sepeda motor untuk Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
 10. Bahwa Terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
 11. Bahwa atas kejadian hilangnya barang-barang tersebut saksi sutialiyah mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang diatur dan diancam dalam tindak pidana yang menurut undang-undang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Bambang Setyawan bin Sukarji** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Bahwa awalnya sekitar akhir Desember 2024 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sutialiyah melalui Chating tiktok kemudian saling bertukar nomor Whatsapp kemudian berlanjut komunikasi dan janji untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan Saksi Sutialiyah setuju, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dan rumah dengan mengendarai Bis dan turun di Indomaret Dusun Bakalan, Desa Pulorejo, Kec. Ngoro, Kab. Jombang sekitar pukul 10.00 Wib;

Menimbang, bahwa setelah sampai di indomaret Terdakwa menghubungi saksi sutialiyah dan kemudian Terdakwa di jemput oleh Saksi Sutialiyah menaiki sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBU warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi sutialiyah jalan-jalan di sekitar Ngoro dengan mengendarai sepeda motor milik saksi sutialiyah dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg



11.30 Wib Terdakwa bersama saksi sutialiyah makan siang di wisata Petirtaan, Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.30 Wib Saksi Sutialiyah berpamitan kepada Terdakwa untuk melaksanakan Sholat Dhuhur di Musholla wisata petirtaan sedangkan kunci kontak sepeda motor dan tas yang berisi 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih berserta perlengkapan wanita milik saksi sutialiyah di tinggal di gazebo kemudian setelah saksi sutialiyah melaksanakan salat, Terdakwa membawa pergi sepeda motor Merk Honda Beat No Pol S-5485 OBU beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah tas sejenis kulit warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit HP Infinik warna putih dan beberapa perlengkapan wanita milik korban tanpa izin dari saksi Sutialiyah sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Sutialiyah dengan bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda Honda type NC11B3C A/T (Beat) No Pol S-5465-OBU warna Putih tahun 2011 No Ka. MH1JF512BKO7751 No Sin. JF51E20740004 AN. JUMAIYAH Ds. Genukwatu Rw. 02/04 Kec. Ngoro Kab. Jombang beserta 1 (satu) kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Dosbook HP merk Infinik warna putih;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya barang serta penguasaan atas barang berupa sepeda motor yang sebelumnya berada dipemilikinya kemudian beralih kepada Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah kepunyaan orang lain maka oleh karena itu unsur "*mengambil suatu baran yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor motor Merk Honda Beat No Pol S-5485 OBU beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah tas sejenis kulit warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit HP Infinik warna putih dan beberapa perlengkapan wanita tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan diambil saat pemiliknya sedang

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg



melaksanakan shalat duhur di Lokasi wisata petirtaan dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang dengan menaiki sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBV milik Saksi Sutialiyah tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas kulit warna hitam tersebut di tengah perjalanan sedangkan 1 (satu) unit Hp Infinix warna putih Terdakwa kantong;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S-5465-OBV warna putih beserta kunci kontaknya kepada orang yang bernama Agus dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib di warung dekat Terminal Mojokerto karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dosbox Hp Merk Infinix warna putih, 1 (satu) lembar Fotokopi STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna Putih, No. Rangka: MH1JF512BK07751, No. Mesin:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E20740004, No. Pol: S-5465-OB, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2011, No. Rangka: MH1JF512BK07751, No. Mesin: JF51E20740004, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2011, No. Rangka: MH1JF512BK07751, No. Mesin: JF51E20740004, No. Pol: S-5465-OB, beserta kuncinya yang telah dilakukan penyitaan dan di persidangan diketahui adalah milik Saksi Sutialiyah, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sutialiyah, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV Pencurian sepeda motor ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 3S dan uang tunai sejumlah Rp312.000 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan alat dan hail dari tindak pidana karena masih memiliki nilai ekonomis majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hodie warna abu-abu milik Terdakwa yang masih memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan terdakwa mereahkan mayarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Setyawan Bin Sukarji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.11 (satu) buah Dosbox HP merk Infinix warna putih;

5.21 lembar Fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011, Noka MH1JF512BK07751, Nosin JF51E20740004;

5.31 (satu) lembar Fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011, Noka MH1JF512BK07751, Nosin JF51E20740004;

5.41 (satu) unit sepeda motor Hnda Beat Nopol. S-5465-OB

5.51 (satu) unit Handphone merk infinix warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAKSI SUTIALIYAH

5.61 (satu) Flasdisk rekaman CCV pencurian sepeda motor ;

Terlampir dalam berkas

5.71 (satu) unit HP XIAOMI REDMI 3S warna putih;

5.8 Uang tunai sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5.91 (satu) jaket Hodie warna abu abu

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Wahyu Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., M.H. dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Wahyu Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota Putu Wahyudi, S.H., M.H. dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum. dibantu oleh Karimulyatim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H

Wahyu Widodo, S.H., M.H

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Budiono, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)